

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Untuk menjaga tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum di suatu negara sangatlah penting. Penegakan hukum sebagai upaya untuk memastikan bahwa ketentuan hukum beroperasi sebagaimana yang dimaksudkan. Penegakan hukum yang lemah berakibat masyarakat akan mengalami kerusakan dan kerugian moral dan material. Oleh karena itu, penelitian hukum diperlukan untuk menganalisis saat menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus pidana, agar pemberian sanksi pidana lebih seimbang, adil dan terhindar dari disparitas. Penjatuhan sanksi pidana yang tidak adil dan mengandung ketidakseimbangan serta argumen hukum yang menurunkan kredibilitas lembaga peradilan negara dan merusak persepsi masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia.¹⁴ Teori hukum seorang ahli hukum diperlukan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan keberhasilan atau efektivitas penegakan hukum.

Di dalam buku *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial), Lawrence

¹⁴ Salma Zenitha Zahra, Hanin Alya' Labibah, 2024, *Disparitas Sanksi Pidana Terhadap Investasi Ilegal Oleh Pelaku Afiliator Binary Option (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng dan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 576/Pid.Sus/2022/PN Blb)*, Jurnal Justitiable, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro Vol. 6 No 2, hal. 144

Meir Friedman menjelaskan sebagai berikut.¹⁵

a. Pengertian Hukum

Hukum adalah kumpulan standar atau pedoman, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan perilaku, hak, kewajiban, benar dan salah. Tata sosial kehidupan tidak sama dengan hukum, yang merupakan sesuatu yang independen. Sementara tindakan atau perilaku berada pada level kehidupan, struktur dan peraturan hukum berada pada level teoritis..

b. Struktur dan Substansi

Meskipun merupakan bagian penting dari suatu sistem hukum, ia hanyalah cetak biru atau desain dan bukan sistem fungsional. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan perangkat perundang-undangan penegakan hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Sangat penting agar kewenangan lembaga penegak hukum yang dijamin secara hukum untuk melaksanakan tugas dan kewajiban mereka bebas dari campur tangan pihak luar..

c. Komponen sistem hukum

Sistem peradilan terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- Struktur hukum (*legal structure*)

Merupakan organisasi yang dibentuk oleh sistem

¹⁵ Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, di akses pada tanggal 25 April 2025, 07.50 WIB
lay

hukum yang melayani sejumlah tujuan untuk membantu sistem berjalan dengan lancar. Berkat komponen ini, kita dapat mengamati bagaimana sistem hukum memproses materi hukum secara teratur..

- Substansi (*legal substancy*)

Hasil dari sistem hukum, yang meliputi putusan-putusan dan aturan-aturan yang dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, baik yang diatur maupun yang tidak.. Sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Pembuatan dan penerapan pedoman oleh mereka yang terlibat dalam sistem hukum disebut substansi hukum. Undang-undang yang mengatur masyarakat tidak boleh bertentangan dengan substansi hukum ini. Karena hukum dibuat dengan tujuan untuk menjadi panduan yang berguna bagi perilaku sosial.

- Budaya (*legal culture*)

Kepercayaan dan nilai-nilai yang memengaruhi penerapan hukum, yang sering disebut sebagai budaya hukum. Budaya hukum ini berfungsi sebagai penghubung antara hukum dan perilaku yang benar dari setiap warga negara. Ada dua kategori budaya hukum, yaitu :

- Budaya hukum internal, meliputi budaya hukum hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum pada umumnya;

- Budaya hukum masyarakat umum, atau budaya hukum eksternal.

Unsur terpenting dalam sistem hukum adalah budaya hukum, karena mencerminkan sikap, nilai, serta pandangan masyarakat yang berfokus pada hukum, sistem hukum, dan komponen-komponennya. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya masyarakat secara keseluruhan—termasuk kebiasaan, pola pikir, cara bekerja, dan opini—yang membentuk kecenderungan masyarakat untuk mendekati atau menjauhi hukum dengan cara tertentu. Budaya ini sangat berperan dalam menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana seseorang memanfaatkan hukum, lembaga hukum, atau prosedur hukum, serta kapan mereka memilih jalur lain di luar hukum. Dalam proses pembentukan dan perubahan hukum, budaya hukum menjadi faktor kunci yang memengaruhi arah dan dinamika hukum tersebut.

d. Sikap dan nilai dalam budaya hukum.

Sikap dan nilai ini mencakup lebih dari sekadar keyakinan dan harapan masyarakat umum tetapi juga mengacu pada sikap dan nilai profesional yang bekerja dalam sistem hukum, seperti pengacara, hakim, penegak hukum dan lain-lain. Masyarakat berbeda dalam hal memiliki nilai dan sikap terhadap hukum. Karena budaya hukum didasarkan pada norma-norma yang telah ditetapkannya, maka budaya

hukum juga turut menyebabkan kemunduran perubahan dalam lembaga hukum dan hukum itu sendiri. Meningkatnya kesadaran akan hukum dapat menyebabkan pergeseran budaya hukum setiap saat. Pergeseran ini berakar pada kesadaran bahwa beberapa keyakinan atau sudut pandang hukum tidak lagi sesuai dengan masyarakat. Hal ini terjadi ketika suatu masyarakat melepaskan gagasan-gagasan yang sudah ketinggalan zaman seperti kedudukan sosial dan struktur patriarki dan lebih sadar akan hak-hak individu dan demokrasi. Peristiwa-peristiwa dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi dapat berdampak pada pergeseran pemahaman hukum. Variabel budaya hukum saling berhubungan. Dengan demikian, ia memiliki kekuatan untuk mengubah sistem hukum, yang pada gilirannya memengaruhi sistem politik dan sosial ekonomi secara lebih luas. Akan tetapi, kekuatan politik dan sosial ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap pemahaman hukum.

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli lain secara ringkas mengenai penegakan hukum :¹⁶

- a. Ronald L. Akers : Tindakan preventif, restoratif, dan punitif merupakan tiga komponen utama penegakan hukum. Tindakan punitif bertujuan untuk menghukum pelanggar hukum, tindakan restoratif bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan

¹⁶ Ilham Fariduz Zaman, Penegakan Hukum Menurut Para Ahli, <https://pinterhukum.or.id/penegakan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 25 April 2025, 07.15 WIB

oleh pelanggaran hukum, dan tindakan preventif bertujuan untuk menghentikan pelanggaran hukum secara menyeluruh.

- b. William Chambliss : Salah satu cara untuk memandang penegakan hukum adalah sebagai kegiatan sosial yang melibatkan interaksi antara anggota masyarakat dan kelompok lain. Untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum sangat penting.¹⁷
- c. Richard Quinney : Tidak semua penegakan hukum bersifat imparsial dan adil. Kepentingan ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum. Untuk membuat sistem penegakan hukum lebih imparsial dan adil, sangat penting untuk mengawasinya dan melakukan perbaikan.¹⁸

Para ahli ini mendefinisikan penegakan hukum sebagai tindakan apa pun yang dilakukan untuk menegakkan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam proses Penegakan hukum dapat diketahui bahwa proses ini melibatkan banyak hal, mencakup pencegahan dan pemulihan biaya yang disebabkan oleh pelanggaran hukum selain menghukum mereka yang melanggar hukum. Oleh karena itu, sangat penting menjaga dan memperbaiki sistem penegakan hukum agar lebih adil demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat.

Dalam pelaksanaan Penegakan hukum sering kali ditemui

¹⁷ Ibid,

¹⁸ Ibid,

beberapa kendala di antaranya adalah :¹⁹

- a. Korupsi : Korupsi merupakan aspek penghambat penegakan hukum, karena korupsi dapat terjadi di dalam lembaga penegak hukum. Sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Penegakan hukum.
- b. Keterbatasan Sumber Daya : Keterbatasan sumber daya yang dibutuhkan untuk penegakan hukum dapat memengaruhi efektivitas dan kecepatan proses penegakan hukum.
- c. Kompleksitas Hukum : Kompleksitas hukum dan peraturan yang rumit di suatu negara dapat ditafsirkan secara beragam. Prosedur penegakan hukum dapat terpengaruh oleh hal ini.
- d. Hak Asasi Manusia : Para penegak hukum harus menghormati hak asasi manusia terhadap setiap individu. Hal ini juga bisa mempengaruhi proses Penegakan hukum.

Adanya berbagai jenis kegiatan perdagangan internasional atau ekspor-impor di Indonesia membuat pemerintah dalam hal ini Dirjen Bea dan Cukai melakukan pengelolaan yang cermat untuk mencegah terjadinya penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Untuk mencegah hal ini diperlukan sistem pengawasan yang tepat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaannya dapat berjalan lancar dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

¹⁹ Ibid,

B. Pengawasan Hukum

Pengawasan bertujuan untuk mencegah petugas menyimpang dari tugas mereka, mengoreksi petugas ketika melakukan kerjanya, dan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan sebelumnya sejalan dengan aturan.²⁰ Sehingga keseluruhan proses penilaian terhadap objek pengawasan dan/atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan telah sesuai dengan yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996. Sondang P. Siagian mengartikan pengawasan sebagai proses pengamatan secara menyeluruh untuk menjamin agar segala kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.²¹ Sesuai dengan peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 yang dimaksud pengawasan adalah meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan terhadap narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba, serta pengelolaan sarana operasional, pengawasan meliputi seluruh aspek pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai..

Pengawasan memegang peranan penting dalam mempengaruhi proses kinerja suatu kegiatan agar menghasilkan hasil yang lebih baik. Efektifitas dan optimalnya pengawasan dapat menentukan bahwa proses kegiatan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan dan

²⁰Tantri Widiastuti, 2020, *Pengaruh Pengawasan, Disiplin Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT Sakapatat Masamar Sosial)*, Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis, Fakultas Ekonomi Bisnis Unisnu Jepara, Vol 17 No1, hal. 25

²¹ Sondang P, 2011, Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta hal. 258

perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan yang tidak efektif akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan, sehingga pengawasan tidak sesuai dengan harapan.

Terdapat 2 (dua) cara untuk melakukan pengawasan. Yaitu : pengawasan langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung merupakan metode pengawasan yang melibatkan pengamatan, investigasi, verifikasi, dan inspeksi di tempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung melibatkan peninjauan dan pengujian laporan pelaksanaan pekerjaan.

C. Peredaran Barang

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak dan memiliki potensi kekayaan alam berlimpah, saat ini terus berupaya meningkatkan pembangunan perekonomian negara. Upaya tersebut berdampak pula terhadap perkembangan dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang lainnya. Dalam bidang ekonomi sangat terlihat dengan meningkatnya peredaran barang usaha/barang dagangan baik produk lokal maupun produk impor. Peredaran barang adalah semua kegiatan manusia yang bertujuan untuk memindahkan barang dari produsen ke konsumen secara terus menerus dan berulang dalam masyarakat.²² Menurut Permendag No 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa pasal 1 menjelaskan bahwasanya barang beredar adalah barang ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan, dipasar rakyat maupun pasar modern yang

²² Adam Malik, Hukum Dagang: Pengertian, Sumber Hukum, dan Sistematikanya, <https://situshukum.com/2020/08/hukum-dagang/>, diakses pada tanggal 20 April 2025, 08.35 WIB

bertujuan untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh pengguna meskipun masih tersimpan di dalam gudang di wilayah negara Indonesia. Masyarakat yang berkarakter konsumtif menjadi pangsa pasar barang-barang terbaru untuk memenuhi gaya hidup mereka yang beragam dan semakin tinggi. Hal ini mendorong orang-orang yang ceroboh untuk terlibat dalam pembelian dan penjualan iPhone ilegal di pasar gelap dengan harga lebih rendah dari harga eceran resmi. Karena hal ini merusak harga pasar, merugikan pemungutan pajak negara, dan mengakibatkan kerugian bagi calon pelanggan, tindakan ini tidak diragukan lagi melanggar etika perusahaan.

Harga yang jauh lebih murah dibandingkan iPhone legal, membuat sebagian orang memilih membeli iPhone ilegal karena iPhone ilegal memiliki fitur-fitur yang dapat mereka pamerkan untuk alasan gaya hidup, tetapi negara dirugikan karena hilangnya kemungkinan pendapatan pajak dari penjualan telepon seluler. Data dari Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) memperkirakan Rp2,8 triliun hilang setiap tahunnya dalam bentuk pendapatan pajak yang hilang akibat perdagangan telepon seluler ilegal. Jumlah ini diperoleh dari banyaknya telepon seluler ilegal yang tersedia di pasaran Indonesia.. Hal ini juga dapat memicu timbulnya persaingan tidak sehat antar perusahaan di pasar iPhone Indonesia.²³ Permasalahan terkait iPhone ilegal menjadi sering muncul di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi pembeli yang tidak mengetahui kondisi

²³ Norvantry Bayu Bakar, Sia-sia membeli iPhone ilegal, <https://infopublik.id/sia-sia-membeli-iphone-ilegal/>, diakses pada tanggal 26 April 2025, 08.45 WIB

ponsel dan diperparah oleh penjual yang tidak jujur yang tidak memberikan deskripsi lengkap tentang iPhone ilegal kepada calon pelanggan. Disisi lain, para konsumen/pemakai iPhone berhak mendapatkan penjelasan produk dan mendapatkan perlindungan hukum ketika memberikan ulasan, penilaian produk hingga melakukan komplain terhadap barang yang sudah dia beli.²⁴

1. Pengertian Perdagangan

Perdagangan adalah serangkaian kegiatan ekonomi mendasar yang mencakup pembelian dan penjualan komoditas dan jasa, dengan pembeli memberi kompensasi kepada penjual dengan uang tunai atau produk (barter). Kegiatan ini atas persetujuan bersama, bukan paksaan, merupakan dasar aktivitas pertukaran barang, jasa, atau keduanya. Produsen adalah pihak yang terlibat dalam perdagangan yang memproduksi barang, kegiatan mereka disebut produksi. Pihak pengiriman komoditas dari produsen ke konsumen dikenal sebagai distributor. Pihak atau individu yang membeli barang dikenal sebagai konsumen dan tindakan memanfaatkan produk dari produksi dikenal sebagai konsumsi.²⁵ Perdagangan dapat terjadi di antara produsen dan konsumen dalam negeri maupun antar negara yang dikenal dengan perdagangan internasional (ekspor-impor).

²⁴ Hanin Alya' Labibah, 2022, *Kebebasan Konsumen Untuk Berpendapat Dalam Ulasan Produk Di YOUTUBE Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008*, JUSTITIABLE - Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Vol. 4 No. 2, hal.27

²⁵ Veni Gerhana Putri, 2023, *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen terhadap Kinerja Pegawai Usaha Daster Dasby'D*, Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Sosial (EMBISS), STIE Mahardika Surabaya, Vol. 3 No. 2, hal. 152

a. Perdagangan Dalam Negeri

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 mendefinisikan perdagangan sebagai setiap kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran barang dan/atau jasa baik di dalam maupun di luar negeri dengan tujuan menerima pembayaran atau manfaat sebagai imbalan atas pemindahan hak milik.

b. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Undang-undang no 7 tahun 2014 menyebutkan bahwa perdagangan internasional/luar negeri mencakup semua kegiatan ekspor-impor atas barang melewati wilayah batas negara. Akibatnya, pasar barang dan jasa yang tidak tersedia di negara lain dapat diperluas oleh negara produsen. Karena itu, konsumen Indonesia memiliki pilihan untuk membeli gawai (ponsel) buatan China, Korea, Eropa, atau Amerika Serikat. Ada lebih banyak persaingan dan harga yang lebih kompetitif dalam perdagangan internasional.

Beberapa pendapat ahli tentang perdagangan internasional sebagai berikut :

1) Teori keunggulan komparatif David Ricardo.

Menurut David Ricardo, negara-negara perlu berkonsentrasi pada produksi dan ekspor barang-barang yang dapat mereka

buat dengan biaya peluang yang lebih rendah daripada negara-negara lain.²⁶

- 2) Eli Heckscher dan Bertil Ohlin tentang kontinuitas dan spesialisasi.

Menurut gagasan ini, negara cenderung mengkhususkan diri dalam pembuatan dan ekspor barang yang memanfaatkan sumber daya yang melimpah, yang menyoroti pentingnya sumber daya ini dalam mendefinisikan pola perdagangan internasional.²⁷

- 3) Teori Raymond Vernon tentang siklus hidup produk.

Hipotesis siklus hidup menjelaskan bagaimana barang melewati fase impor, ekspor, dan produksi dalam negeri. Pentingnya kemajuan teknologi dan inovasi dalam perdagangan global ditekankan oleh gagasan ini.²⁸

Ada metode yang menggabungkan hambatan perdagangan dan preferensi pelanggan sebagai tambahan terhadap teori yang disebutkan di atas. Pendekatan teoritis ini berpendapat bahwa hambatan perdagangan, termasuk hambatan tarif dan nontarif, memengaruhi perdagangan internasional dan bahwa variasi preferensi konsumen di antara negara-negara berdampak

²⁶ Adisty Maharani Purba dkk, 2023, *Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual dan Implikasinya Dalam Konteks Global*, Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Vol. 1 No 5, hal 939

²⁷ **Ibid,**

²⁸ **Ibid,**

padanya.²⁹

D. Pengertian iPhone Legal dan Ilegal

a. iPhone

Apple Inc. adalah perusahaan di balik iPhone, merek telepon pintar yang menjadi pelopor dalam penciptaan ponsel modern. Dipublikasikan pertama kali pada tanggal 9 Januari 2007 oleh Steve Jobs (CEO Apple), iPhone terus berkembang dan berinovasi. Hampir setiap tahun Apple merilis model iPhone generasi terbaru. Dengan segala kelebihan dan kemewahannya, iPhone tidak hanya menjadi alat komunikasi biasa tetapi sudah menjadi tolok ukur status ekonomi dan gaya hidup seseorang.³⁰

b. Pengertian Ilegal

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang mengatur Cukai, Pasal 58, mendefinisikan ilegal menurut hukum Indonesia adalah:

“Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”

c. iPhone Legal dan Ilegal

²⁹ **Ibid,**

³⁰ Salsabela Diniarti Rohmadhani, 2024, *Pengaruh Viral Marketing, Brand Image, dan Lifestyle terhadap Keputusan Pembelian iPhone pada Mahasiswa Umsida*, Jurnal eBis:EKonomi Bisnis, Politeknik Kebumen, Vol.8 No.2, hal. 833

iPhone yang disebar dan diperdagangkan sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia dan masuk ke negara tersebut melalui jalur impor yang resmi dianggap legal. Distribusi iPhone jalur resmi di Indonesia diantaranya dilakukan oleh distributor resmi Apple atau toko-toko resmi seperti iBox.³¹ Sedangkan iPhone ilegal sebaliknya, adalah iPhone yang diperdagangkan dan diedarkan di Indonesia melalui jalur tidak resmi atau importir yang tidak memiliki izin, dan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) tidak terdaftar di kemenperin atau Bea dan Cukai. Seringkali iPhone ilegal disebut dengan iPhone eks inter (bekas internasional) yang menunjukkan bahwa iPhone tersebut barang bekas pakai pengguna dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia.³²

Global System Mobile Association (GSMA) menerbitkan IMEI, yang merupakan pengenal unik. IMEI yang terdiri dari 15 digit berfungsi sebagai pengenal perangkat telepon seluler di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap iPhone yang diproduksi guna mengatur dan memantau distribusinya serta menghentikan perdagangan dan peredaran iPhone secara ilegal.³³ Keamanan

³¹ Giati Rahayu, Sri Prilmayanti Awaludin, 2024, *Analisis Strategi Pemasaran I Phone Inter dan I Phone Resmi di Kota Surabaya*, Jurnal MasMan:Master Manajemen, Fakultas ekonomi dan Bisnis UNN Maumere, Vol.2 No.2, hal. 57

³² **Ibid**,

³³ Sonia Natasya Hasugian, Muhammad Ramadhan, 2025, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Handphone International Mobile Equipment Identity (IMEI) Ilegal Perspektif Sadd Al-Dzari'ah*, Jurnal El-Maal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU Medan, Vol. 6 No. 4, hal. 1384

tambahan, perlindungan data pengguna karena perangkat sulit diakses atau diubah oleh pihak tak berwenang, kemampuan melacak dan memblokir ponsel iPhone yang hilang atau dicuri, serta integritas jaringan operator seluler memastikan bahwa hanya perangkat berwenang yang dapat mengakses layanan jaringan adalah beberapa manfaat IMEI pada ponsel iPhone.

iPhone yang masuk ke wilayah negara Indonesia harus membayar pajak impor dan bea cukai serta mendaftarkan nomor IMEI yang tertera pada ponsel. Namun, iPhone dilarang masuk ke Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi akan membatasi akses jaringan jika perangkat seluler tersebut tidak tercantum dalam basis data Kementerian Perindustrian. Setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib melakukan konfirmasi IMEI pada telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet melalui *Equipment Identity Register* (EIR) ke *Control Equipment Identity Register* (CEIR) sebelum memberikan akses jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Permenkominfo 1/2020. Dua peraturan pemerintah dilanggar oleh tindakan pendaftaran IMEI yang ilegal :

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020: Identitas Peralatan Seluler Internasional (*International Mobile Equipment Identity/IMEI*) untuk pengendalian perangkat dan/atau

perangkat telekomunikasi yang terhubung ke jaringan bergerak seluler.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Perbandingan iPhone Legal dan Ilegal

No	Keterangan	Perbandingan iPhone	
		Legal	Ilegal (eks inter)
1	Harga	Lebih Mahal	Lebih Murah
2	Kode Negara	PA/A, ID/A, SA/A, atau FE/A	LL/A, ZA/A, X/A, ZP/A, dan lain-lain
3	Sim Card	Mampu mendeteksi sinyal semua jaringan	Hanya beberapa jaringan tertentu
4	IMEI	Terdaftar	Tidak terdaftar/ilegal
5	Keamanan	Aman	Rawan Pencurian data dan Pemblokiran sinyal
6	Garansi	Ada	Tidak Ada
7	Ketersediaan Produk	Stock lebih sedikit dan lambat ada	Stock lebih banyak dan cepat ada

Sumber : Bea dan Cukai (diolah peneliti)